



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 648/KMK.01/2006

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan perlu melimpahkan wewenang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penunjukan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Departemen Keuangan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 terjadi perubahan Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lingkup Departemen Keuangan, menggantikan Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Keuangan sebelumnya, sehingga pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK.01/2005, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Departemen Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

- PERTAMA : Melimpahkan kewenangan kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini terhitung sejak penetapan pejabat Eselon I dan/atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan ini pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang supaya memperhatikan ketentuan tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat Pelaksanaan Anggaran yang ditunjuk sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan penunjukan pejabat pelaksanaan anggaran yang baru berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK.01/2005 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya pejabat Eselon I dan/atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak penetapan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Keuangan;
5. Para Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Pengadilan Pajak, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
8. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2006

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 648 /KMK.01/2006
LAMPIRAN
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI
KEUANGAN MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI YANG KEUANGAN
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMUNGUTAN
PENERIMAAN NEGARA, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA, BENDAHARA
PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN

PEJABAT ESELON I DAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN YANG MENDAPATKAN
PELIMPAHAN WEWENANG

No.	Pejabat	Wewenang
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Jenderal	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
2.	Direktur Jenderal Anggaran	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
3.	Direktur Jenderal Pajak	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Instansi Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
4.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Instansi Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5.	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Instansi Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
6.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Instansi Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(1)	(2)	(3)
7.	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
8.	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
9.	Inspektur Jenderal	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
10.	Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
11.	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.
12.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
13.	Sekretaris Pengadilan Pajak	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak.

14. Kepala....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(1)	(2)	(3)
14.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan, atas usul kepala kantor/satuan kerja bersangkutan.
15.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersangkutan, atas usul kepala kantor/satuan kerja bersangkutan.
16.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersangkutan, atas usul kepala kantor/satuan kerja bersangkutan.
17.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersangkutan, atas usul kepala kantor/satuan kerja bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

